

KEBUMEN RAIH PREDIKAT *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* (UHC), PERCEPAT PELAYANAN KESEHATAN



Sumber Gambar:

<https://suarabaruaru.id/wp-content/uploads/2023/10/12jsakit1.jpg>

Isi Berita:

KEBUMEN (SUARABARU.ID)– Kabar gembira bagi warga Kabupaten Kebumen. Kini masyarakat bisa mengakses pelayanan BPJS Kesehatan dengan cepat saat memerlukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Hal itu bisa terwujud setelah Pemkab Kebumen memperoleh predikat *universal health coverage* (UHC) dari BPJS Kesehatan Pusat.

“Pelayanan kesehatan sangat penting dan menjadi salah satu prioritas. Pencapaian UHC ini akan semakin memudahkan warga mengakses jaminan kesehatan melalui BPJS kesehatan,”terang Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Selasa (10/10).

UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

Menurut Bupati, pencapaian UHC hingga 96 persen yang diraih Kabupaten Kebumen membuktikan penanganan kesehatan di Kabupaten Kebumen lebih cepat dan mudah.

Tidak Harus Menunggu 14 Hari

“Dengan adanya UHC pelayanan kesehatan harus semakin meningkat dan cepat. Tidak lagi pasien yang harus menunggu bayar atau bahkan melunasi tunggakan ketika ada warga yang membutuhkan penanganan penyelamatan darurat,”tegasnya.

Bupati menyatakan, dengan UHC, pelayanan pasien tidak lagi harus nunggu 14 hari setelah membuat BPJS. Jadi lebih simple, begitu daftar langsung aktif.

“Meski belum terdaftar pun bisa langsung ditangani. Namun tetap harus mengurus pendaftaran BPJS. Dan setelah daftar langsung aktif bisa digunakan untuk berobat,”imbuhnya.

Persoalan kesehatan menurut Bupati tidak bisa ditunda-tunda. Hal ini juga menjadi salah satu prioritas dari Pemerintah Kabupaten Kebumen. Pihaknya bahkan telah menyiapkan anggaran hingga Rp28 miliar untuk membiayai BPJS Kesehatan masyarakat yang tidak mampu.

Bupati menyatakan, setidaknya ada 47 ribu warga miskin yang biayanya ditanggung pemerintah daerah melalui Kartu Kebumen Sejahtera (KKS).

“Jadi anggaran sebesar Rp28 miliar itu digunakan untuk mengcover biaya pengobatan masyarakat ketika berobat atau dirawat di rumah sakit,”ujar Arif Sugiyanto.

Sumber Berita:

1. <https://suarabaru.id/2023/10/12/kebumen-raih-predikat-uhc-percepat-pelayanan-kesehatan>, “Kebumen Raih Predikat UHC, Percepat Pelayanan Kesehatan”, tanggal 12 Oktober 2023.
2. <https://halosemarang.id/raih-predikat-uhc-warga-kebumen-kian-mudah-dapat-layanan-kesehatan>, “Raih Predikat UHC, Warga Kebumen Kian Mudah dapat Layanan Kesehatan”, tanggal 12 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasar artikel tersebut di atas diketahui bahwa Persoalan kesehatan menurut Bupati tidak bisa ditunda-tunda. Hal ini juga menjadi salah satu prioritas dari Pemerintah Kabupaten Kebumen. Pemerintah Kebumen bahkan telah menyiapkan anggaran hingga Rp28 miliar untuk membiayai BPJS Kesehatan masyarakat yang tidak mampu. Bupati menyatakan, setidaknya ada 47 ribu warga miskin yang biayanya ditanggung pemerintah daerah melalui Kartu Kebumen Sejahtera (KKS).
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi